

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian CSR

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan secara finansial, melainkan pula untuk membantu negara dalam membangun perekonomian secara melembaga, holistic dan berkelanjutan (Novarela dan Mulia, 2015). CSR secara umum merupakan seperangkat program, praktek maupun kebijakan yang terintegrasi diseluruh operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dari operasinya pada masyarakat atau “operasi dengan cara yang memenuhi atau melebihi hukum, etika, komersil, dan harapan publik” (Mardikanto, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Persroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan dari di atas *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarik perhatian semua pihak. Sebuah perusahaan yang ingin tetap bertahan lama tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi perusahaan juga melakukan tanggungjawab sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

John Elkington melalui bukunya yaitu “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P” yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

2.1.2. Pengungkapan CSR

Disclosure atau pelaporan merupakan konsekuensi atas kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat berlaku juga pada kegiatan CSR. Kegiatan CSR yang telah dilakukan harus diungkapkan oleh perusahaan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) atau dalam media lainnya sehingga mudah diakses oleh semua pihak, seperti web perusahaan. Kegiatan pelaporan ini disebut *CSR Disclosure* (CSRD). Sari, Handayani, dan Nuzula (2016)

Laporan yang harus dibuat oleh perusahaan berisi tentang perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang mendapatkan dampak negative secara langsung atas berdirinya perusahaan tersebut. Laporan tersebut sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders* (Mansur, 2012). Pengungkapan CSR oleh perusahaan dalam laporan tahunan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholder dan masyarakat sehingga perusahaan akan mendapatkan dukungan dalam usahanya untuk mencapai tujuan. (Sadely 2018)

2.1.3. Pengertian ISR

Islamic Social Reporting merupakan standar pelaporan berbasis syariah yang bertujuan untuk mengetahui kinerja sosial perusahaan, dalam bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan bagi kepedulian sosial yang sesuai prinsip Islam. Perusahaan mengungkapkan suatu informasi yang mana informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan, hal ini dilihat dari perspektif ekonomi. Perusahaan yang memiliki konsep akuntabilitas terhadap Allah SWT dalam perspektif ekonomi Islam, maka perusahaan itu akan melakukan pengungkapan secara benar, transparan dan adil. Konsep akuntabilitas terhadap Allah SWT mempercayai bahwa seluruh sumber daya yang telah ada dan diciptakan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Sebab, pengungkapan harus berisikan informasi yang benar dan akurat serta tersedia untuk para pengguna laporan keuangan (Anggraini, 2015).

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggungjawab sosial perbankan syariah, hal ini dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOFI, yang kemudian dikembangkan peneliti selanjutnya. Indeks ini secara khusus, merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. ISR merupakan suatu indeks pengungkapan kinerja sosial suatu perusahaan yang menggunakan prinsip syariah (Herawati, Rawi, & Rina Destiana 2019).

Hal yang terpenting dalam ISR. Pertama, keadilan sosial yaitu keadilan bagi seluruh orang yang terikat dalam lingkungan perusahaan. Contoh : karyawan, pelanggan, dan seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kedua, tanggung jawab perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam upaya memberikan manfaat kepada umat manusia agar tercapai kesejahteraan. Adapun enam tema pada Indeks ISR yaitu Tema Keuangan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup dan Tema Tata Kelola Perusahaan (Eksandy & M. Zulman Hakim, 2017). Berikut ini keenam tema yang digunakan dalam pengungkapan CSR dengan indeks ISR.

1. Tema Keuangan dan Investasi (*Finance & Investment Theme*)

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal, haram, dan wajib. Pengungkapan pada tema pendanaan dan investasi ialah mendekteksi ada atau tidaknya riba dan gharar dalam tema ini pada suatu perusahaan. Riba merupakan penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbangan atau pengganti (*I'wad*) yang dibenarkan syariah. Riba menurut Bahasa adalah tambahan, yaitu setiap tambahan yang ada pada atas suatu pinjaman dalam suatu transaksi. Bentuk riba didunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Kegiatan riba dilarang dalam islam. Larangan riba terdapat dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. AL-Baqarah 278-280.

Aktivitas yang mengandung gharar-pun dilarang dalam Islam. Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan. Gharar merupakan transaksi

yang mengandung unsur ketidakpastian yang terjadi karena *incomplete information*. Gharar terjadi dalam empat hal yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Pengungkapan lainnya ialah mengenai pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai hisab. Zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan jumlah dan perhitungan yang sudah ditentukan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

2. Tema Produk dan Jasa (*Product and Service Theme*)

Perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial (Wahyudi dan Azheri, 2011). Aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini ialah pernyataan DPS terhadap status kehalalan produk dan jasa, definisi setiap produk, dan pelayanan serta keluhan nasabah (Eksandy & M.Zulman Hakim, 2017). Hal ini penting bagi stakeholder untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Halal haramnya suatu produk atau jasa perlu di ungkapkan dalam laporan. Selain itu, pelayanan atas keluhan nasabah harus jadi prioritas bank syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah, dengan pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah terhadap bank.

3. Tema Karyawan (*Employees Theme*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah etika keadilan dan amanah. Karyawan harus diperlakukan secara wajar dan dibayar secara adil. Pemberian kerja juga harus memenuhi kewajiban terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka (Raditya, 2012). Aspek lain yang digunakan dalam tema ini yaitu rasio gaji, atau tunjangan karyawan, jam kerja, hari libur, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan remunerasi, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan, keterlibatan karyawan, kebijakan waktu, pendidikan dan pelatihan, ibadah, penyetaraan hak dan lingkungan kerja.

4. Tema Masyarakat (*Society Theme*)

Dasar konsep tema ini ialah amanah, ummah, dan adil yang menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban masyarakat. Bentuk saling tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan melalui sedekah, wakaf, dan *qadrh hassan*. Aspek lain yaitu sukarelawan dari kalangan karyawan, program pendidikan (beasiswa, pembangunan sekolah), pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin (pemberdayaan ekonomi), kepedulian terhadap anak-anak (yatim piatu), dan dukungan kegiatan sosial lainnya.

5. Tema Lingkungan (*Environment Theme*)

Konsep dasar tema ini ialah khilafah, *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungannya. Setiap makhluk hidup diharuskan melindungi lingkungan disekitarnya, karena Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan bumi. Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Akan tetapi, karena watak dasar manusia yang erakah telah merusak alam ini. (Gustani,2013).

6. Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Gvernance Theme*)

Konsep dalam tema ini adalah khilafah Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 30. Tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan untuk memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai system hak, proses, dan control secara kseluruhan yang ditetapkan manajemen ssebuah intitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*. Pada perusahaan syariah *corporate governance* memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati hukum syariat. (Gustani, 2013).

2.1.4. Ukuran perusahaan

1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam pelaporan tahunan yang dibuat. Perusahaan besar secara umum akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar secara teoritis tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial (Hillary, 2017). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin perusahaan mendapatkan perhatian dari pasar maupun masyarakat (Ribut, 2014).

Perusahaan mengungkapkan kepedulian kepada lingkungan melewati pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang dapat terhindar dari biaya yang paling besar dampak dari tuntutan masyarakat (Trinanda, 2018). Ukuran perusahaan ditetapkan dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran ini dilakukan untuk memahami bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja yang dimiliki maka akan semakin besar tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan. (Trinanda, 2018).

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000).

2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural (\ln) dari total asset. Total asset di \ln karena umumnya total asset berjumlah milyaran atau bahkan triliyun rupiah, sedangkan variabel lainnya dalam satuan persentase, maka total asset harus di \ln untuk melakukan interpretasi.

2.1.5. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio

profitabilitas maka semakin baik untuk menggambarkan besarnya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014). Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR diharapkan mendapatkan nama baik seperti simpatik masyarakat dan pemegang saham sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Sitorus (2017), Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Tolak ukur tersebut salah satunya analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

2. Pengukuran profitabilitas

Profitabilitas diproksikan dengan ROA karena untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan karena ROA mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menggunakan asset perusahaan. Rasio ROA yang tinggi akan tinggi pula profitabilitas perusahaan.

2.1.6. Leverage

1. Pengertian Leverage

Di dalam laporan keuangan juga dikenal dengan istilah *leverage*. *Leverage* ialah penggunaan asset atau dana, dimana atas penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung beban tetap berupa penyusutan atau berupa bunga. Sitorus dan Harahap (2017) tujuan *leverage* untuk menganalisa pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi utang dan modal, serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio rendah memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi.

2. Pengukuran Leverage

Leverage diproksikan dengan DAR yaitu dengan membandingkan jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva (Sujarweni, 2017)

2.1.7. Dewan Pengawas Syariah

1. Ukuran DPS

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan, Pratiwi dan Andriyani (2018). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Menurut PBI No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28, Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. DPS berfungsi sebagai pengawas aktivitas dan kegiatan bank syariah supaya terhindar dari hal-hal yang haram atau tidak sesuai prinsip-prinsip Islam (Agrytasari dalam Hidayanti, 2017). Tugas utama DPS ialah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh karena itu, produk baru bank syariah harus terdapat persetujuan dari DPS. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat (Wirosa, 2007).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa DPS ialah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Anggota DPS diusulkan diusulkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah

a. Keberadaan DPS

AAOIFI menyatakan dewan pengawas syariah mempunyai fungsi yaitu berperan dalam hal memberi keyakinan kepada investor maupun *stakeholders* bahwa dalam menjalankan kegiatannya telah patuh pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip syariah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Farook *et al.* (2011) kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah dilihat dari kepatuhan dalam menerbitkan laporan syariah dan juga banyak terlibat dalam kegiatan CSR, termasuk pengungkapan CSR. Oleh karena itu, keberadaan DPS sangatlah penting bagi sebuah perusahaan untuk melihat dan mengawasi kegiatan suatu perusahaan termasuk kegiatan pengungkapan ISR apakah pengungkapan tersebut sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah yang

berlaku.

b. Jumlah DPS

Jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi tingkat pengawasan perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka pengawasan perusahaan tersebut akan semakin meningkat, hal ini akan berpengaruh juga dengan tingkat pengungkapan perusahaan serta kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan prinsip-prinsip syariah Farook *et al.* (2011). AAOIFI (2010) memberikan pendapat bahwa sebaiknya anggota yang menjadi bagian DPS adalah orang-orang yang mempunyai berbagai latarbelakang profesi dengan jumlah yang banyak, sehingga dapat menciptakan ide-ide dan perspektif yang lebih banyak dan beragam yang akan menjadikan penerapan kepatuhan syariah menjadi lebih baik.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

(Yanti, Made, and Asri 2021) dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode *content analysis* dan teknis analisis data yaitu analisis regresi linera berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti, Utami, and Handoko 2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Semakin besar ukuran perusahaan maka kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin banyak sehingga pengungkapan kegiatan akan semakin luas. Dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, perusahaan mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik.

Lidyah *et al.*, (2017) dalam penelitiannya menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 10 bank dan teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Islamic Governance Score* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Corporate*

Social Responsibility. Dan Investment Account Holder berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, Profitability tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Secara simultan variabel *Islamic Governance Score*, *Investment Account Holder*, *Profitability*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting ialah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. ROA yang merupakan suatu ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasi. Semakin tinggi ROA maka semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan dan semakin tinggi pula penerapan CSR yang dilakukan perusahaan. Dari penelitian yang telah dilakukan (Wulandari dan Devy, 2018) Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap CSR pada PT Bank Syariah Bukopin tahun 2011 sampai dengan 2016. Selaras dengan penelitian Haniffa (2002) menyebutkan bahwa dalam pandangan Islam, perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan untung atau rugi. Tetap mengungkapkan informasi CSR terlepas dari tinggi atau redahnya profit yang mereka miliki. Sedangkan tidak sejalan dengan penelitian Astuti (2014) dan iwan (2015) yang menyebutkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR.

Ruroh dan Latifah (2018) dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Leverage berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian didukung dari Azwir, dkk (2013) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Yusi, dkk (2014) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Rahman (2013) *The findings prove that there is an increase in CSR information disclosed in the annual reports of Islamic banks. The findings indicate that the combination of SSB attributes has a significant positive influence on CSR*

disclosure. This means that the characteristics of SSB are important factors in determining the level of CSR disclosure. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari DPS memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ini berarti bahwa karakteristik DPS merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pengungkapan CSR.


Sejalan dengan Ibrahim (2015) *The findings prove that the presence of an effective Shariah Supervisory Board in Islamic banks is proposed to positively moderate this relationship. In addition, The conclusion drawn from the literature is that the characteristics of Islamic banks; especially bank SIZE, profitability and Islamic investments potentially have an influence on the level of Islamic social information disclosure in the Islamic banks" annual reports.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas Syariah yang efektif di bank syariah berpengaruh positif. Selain itu, variabel ukuran bank, profitabilitas dan investor Islam memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial pada laporan tahunan di bank syariah.

Farook et., al (2011) *The findings prove that according to the regression result, variation is the best explained by the "Influence of the Relevant Publics" and the "Sharia (SSB Supervisory Boards) Corporate Governance Mechanism" variables. Using alternative variable measures, the regression result suggest that "Level of Social and Political Freedom" and "The Proportion of Investment Account Deposits to Total Assets" are also significant determinants of Islamic banks's CSR.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil regresi, variasi yang paling menjelaskan adalah variabel "Pengaruh Public yang Relevan" dan "Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (Dewan Pengawas Syariah)". Dengan menggunakan variabel alternatif, hasil regresi menunjukkan bahwa "Tingkat Kebebasan Sosial dan Politik" dan "Perbandingan Deposito dengan Total Aset" yang juga signifikan menentukan pengungkapan CSR bank syariah

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



2.3.2. Hipotesis

1. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Ukuran perusahaan merupakan skala yang berfungsi untuk klasifikasi besar kecilnya entitas bisnis. Perusahaan yang memiliki tingkat entitas bisnis tinggi mendorong para investor untuk menginvestasikan saham kepada perusahaan dan jika saham perusahaan tinggi membuat pengungkapan CSR nya meningkat, karena pendorong pengungkapan CSR adalah kepemilikan saham perusahaan yang tinggi. Menurut Sulastris dalam Hidayanti (2018) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Hubungan Profitabilitas dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Sitorus dan Harahap (2017), Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Menurut Haniffa (2002) dalam Cahyani (2016) dalam melakukan pengungkapan

berbasis Islam, perusahaan tidak diharuskan melakukan pertimbangan apakah perusahaan yang dijalankan untung atau rugi. Namun, Widiastuti (2004) menjelaskan bahwa profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka menginginkan para investor meyakinkan profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajemen. Dalam penelitian Sitorus dan Harahap (2017) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas, hasil penelitian serupa dengan penelitian Ruroh (2018). Pramesti dkk (2021). hasil penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR adalah penelitian Umiyanti dan Baiqun(2018) karena dalam perusahaan perbankan syariah yang tergabung dalam BUS menganggap bahwa CSR merupakan suatu kebutuhan *stakeholders*, terutama stakeholder muslim. Pada saat perusahaan mengalami untung atau rugi tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

3. Hubungan *Leverage* dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Kasmir dalam Pramesti (2018) leverage merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat leverage. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Semakin luas pengungkapan, maka makin banyak informasi yang dapat diperoleh investor, hal ini dilakukan supaya investor dapat memperoleh keyakinan atas terjaminnya hak mereka sebagai kreditur. Hal ini merupakan salah satu alasan dalam penelitian Pramesti

dan Hidayanti (2018) berdasarkan pernyataannya bahwa Leverage secara positif signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan dalam penelitian Yusi,dkk(2014) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Leverage berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

4. Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan CSR IG-Score yang berisikan indicator mengenai Dewan Pengawas Syariah semakin baik maka pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah akan semakin baik. Hal tersebut disebabkan karena dewan pengawas syariah memiliki kualitas yang mumpuni sehingga pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan pengungkapan *corporate Social Responsibility* (Zanjabil dan Adityawarman, 2015). Semakin tinggi kepatuhan bank syariah dalam mewujudkan *Islamic Governance* yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah dan adanya manajemen resiko maka tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* juga akan semakin besar. Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan *corporate Social Responsibility* (Sudaryati, 2012).

H₄ : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.